

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia. Dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan dalam masyarakat itu diikuti bermacam-macam usaha dan kegiatan yang pada dasarnya semua itu tidak terlepas dari masalah pertanahan.

Nugroho dalam Muga (2008:1) mengemukakan bahwa:

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakuran rakyat". Ketentuan Pasal tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Hukum yang dibuat pun tidak terlepas dari hukum adat, seperti halnya yang dikemukakan oleh Parlindungan (2011:7) bahwa “UUPA mengakui bahwa dasar dari UUPA harus berdasar pada hukum adat sehingga seluruh sistem, kerangka harus bersandar pada hukum adat dan demikian pula hak ulayat di negara kita ini”.

Dikemukakan juga oleh Yoshua (2010 : 13) tentang tanah yaitu “Tanah merupakan objek hukum yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena tanpa tanah manusia tidak akan bisa hidup”.

Menurut Novian (2008:1), “Tanah menjadi sangat penting karena sifat tanah yang statis sedangkan penambahan penduduk bersifat dinamis”. Dalam artian bahwa jumlah penduduk yang selalu bertambah sedangkan lahan tanah bersifat statis (tetap) dan sangat terbatas karena adanya perkembangan pembangunan. Lahan tanah yang tidak sebanding dengan kebutuhan yang diperlukan ini mengakibatkan fungsi tanah sangat dominan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara tanah dengan manusia yang membutuhkan tanah.

Sifat tanah yang dikemukakan di atas, juga didukung oleh Bustam (2008:2) bahwa :

Sifat tanah yang statis, relatif tetap dan tidak berubah luasnya, mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan benturan kepentingan antara berbagai aspek, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih mengutamakan hak dibanding kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain. Kondisi inilah yang memicu terjadinya di kota sengketa tanah di berbagai daerah semakin meningkat, tidak hanya di kota tetapi telah sampai pula di pedesaan.

Tanah sangat bernilai tinggi dalam kehidupan manusia, sehingga tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia karena setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.

Sengketa tersebut dapat timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan *wanprestasi*. Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan suatu pihak baik orang maupun badan, yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi. Munculnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir ini seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama 66 tahun Indonesia merdeka, negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah kepada rakyatnya.

Sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik dan selalu ada dimana–mana di muka bumi. Oleh karena itu sengketa yang berhubungan dengan tanah senantiasa berlangsung secara terus-menerus karena setiap orang memiliki kepentingan yang berhubungan dengan tanah. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan.


Demikian pula dengan sengketa tanah yang terjadi di Indonesia, hampir tiap hari masalah sengketa tanah menjadi topik dan bahasan utama di media massa. Ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya masalah sengketa tanah yang terjadi dan sebagai salah satu contoh di daerah Sumatera Utara.

Menurut Heru dalam Kompas (28/5/2012: halaman 1), “sengketa lahan di Sumut sangat rawan memicu konflik horizontal. Polda Sumut mencatat, tahun 2005-2011 terjadi 2.833 konflik lahan di provinsi itu”. Dan dikuatkan juga oleh pernyataan Deputy Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin, dalam Kompas (29/5/2012: halaman 1), mengatakan bahwa “Seperti juga tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2012 konflik agrarian merata di Indonesia. Ada konsentrasi perusahaan lahan oleh perusahaan besar. Sebagian besar konflik disebabkan masalah pertanahan yang tidak pernah selesai”. Pernyataan dari Deputy Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan

Agraria (KPA) tersebut seolah mengungkapkan bahwa memang telah banyak terjadi konflik tanah hamper secara merata terjadi di daerah-daerah. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat beberapa konflik pertanahan beserta penanganannya dalam Kompas (29/5/2012: halaman 1) :

GAMBAR 1.1

Penanganan Konflik Pertanahan di Indonesia



Sumber : Litbang "Kompas"/ BIM, diolah dari berita "Kompas"

Berangkat dari kondisi diatas, penyelesaian sengketa tanah dengan melihat kondisi bahwa masalah sengketa tanah setiap tahunnya selalu muncul dengan kasus yang baru, sedangkan masalah sengketa tanah yang lama ada yang belum terselesaikan. Hal tersebut dapat

diakibatkan karena adanya masalah-masalah dalam menyelesaikan sengketa tanah sehingga dapat menghambat proses penyelesaian sengketa tanah tersebut. Oleh karena itu, untuk di tiap daerah perlu adanya usaha dari Pemerintah untuk mengatasi jumlah sengketa tanah yang semakin meningkat dan bagaimana penyelesaian sengketa tanah tersebut. Camat selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat Kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi permukiman dan pedesaan atau Kelurahan mempunyai peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang amanah, terpercaya, baik, dan bersih di tingkat kemukiman dan pedesaan atau Kelurahan. Peran strategis itu salah satunya ialah dalam menyelesaikan berbagai sengketa dan kasus tanah, batas daerah, serta masalah sosial ekonomi kemasyarakatan lainnya yang akhir-akhir ini frekuensi konfliknya sedikit meningkat.

Aparat Kecamatan secara hierarki memiliki tanggungjawab yang besar dalam pencapaian penyelesaian suatu masalah setelah Kelurahan tidak mampu mengatasinya. Dalam hal ini, Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang memiliki peran sebelum permasalahan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk permasalahan yang terjadi di wilayah kerjanya. Begitu juga dengan permasalahan sengketa tanah, sebelum diselesaikan ke jalur pengadilan tentunya terlebih dahulu diselesaikan di tingkat Kecamatan melalui musyawarah mufakat.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Camat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat sehingga penyelesaian sengketa tanah tersebut bagi antara pihak sama-sama merasa puas karena tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga tidak perlu lagi menyelesaikan masalah sengketa tanah melalui pengadilan, karena menurut masyarakat menyelesaikan masalah melalui musyawarah mufakat lebih murah dan tidak memakan waktu yang lama dibandingkan melalui pengadilan yang dirasa oleh masyarakat lebih mahal dan berbelit-belit. tidak perlu lagi melalui peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mencapai penyelesaian sengketa tanah yang baik dan untuk dapat mengurangi masalah sengketa tanah yang terjadi setiap tahunnya di wilayah kerjanya, maka Camat harus mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini menangani sebagian urusan otonomi daerah yang berkenaan dengan hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan pengamatan dengan memilih judul : "***Peran Camat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Di Wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu***".

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya permintaan akan tanah sedangkan ketersediaan tanah terbatas
2. Kasus sengketa tanah muncul setiap tahunnya
3. Adanya sengketa tanah di tahun sebelumnya yang belum terselesaikan hingga sekarang
4. Meningkatnya jumlah sengketa tanah
5. Adanya masalah-masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah
6. Peran Camat yang belum optimal dalam menyelesaikan sengketa tanah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Bertitik tolak dari berbagai permasalahan di atas dan meninjau keterbatasan waktu pengamatan, maka penulis membatasi penelitian ini pada peran Camat dalam menyelesaikan sengketa tanah hak milik di wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kepemilikan tanah hak milik?
2. Masalah apa saja yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah hak milik?
3. Bagaimana peran Camat dalam menyelesaikan sengketa tanah hak milik?

1.3 Maksud dan Tujuan Magang

1.3.1 Maksud Magang

Adapun maksud dari magang ini adalah untuk menggambarkan dan memahami peran Camat dalam menyelesaikan sengketa tanah di wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

1.3.2 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari magang ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi kepemilikan tanah hak milik
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tanah hak milik
3. Untuk memahami peran Camat dalam penyelesaian sengketa tanah hak milik.

1.4 Kegunaan Magang

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama menyangkut konsep peran Camat dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat.
2. Diharapkan dari hasil pengamatan ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam mengemukakan hasil-hasil pengamatan yang berhubungan dengan peran Camat dalam menyelesaikan sengketa tanah di wilayah Kecamatan Selebar Kota Bengkulu melalui musyawarah mufakat.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat mengambil pengetahuan dan pengalaman serta wawasan bagi bekal pelaksanaan tugas penulis di daerah nantinya.
2. Dapat memberikan gambaran nyata kepada pihak-pihak yang berkompeten, khususnya Pemerintah Kota Bengkulu tentang peran Camat dalam menyelesaikan sengketa tanah.
3. Menjadi suatu bahan masukan pemikiran bagi aparat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui musyawarah mufakat.